



Implementasi Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penipuan: Analisis Putusan MA No. 1442K/Pid/2016

Jasmine Michella¹, Tanudjaja²

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Email : ¹michellajasmine17@gmail.com, ²Tanudjaja@narotama.ac.id

Email Penulis Korespondensi : michellajasmine17@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peran Mahkamah Agung dalam menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum melalui studi kasus Putusan No. 1442K/Pid/2016 terkait tindak pidana penipuan. Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi, berperan penting dalam menilai apakah unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan menelaah proses pembuktian melalui penerapan asas *in dubio pro reo*, berdasarkan kesesuaian dan konsistensi penerapan hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan secara cermat alat bukti, aspek formil permohonan kasasi, dan substansi hukum untuk menegakkan keadilan secara objektif. Putusan ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan yurisprudensi dalam perkara penipuan yang menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam mengawal kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap korban.

Keyword : Penipuan, Kepastian Hukum, Keadilan, Yurisprudensi, Pasal 378 KUHP

Abstract – This study aims to examine the implementation of the Supreme Court's role in ensuring the principles of justice and legal certainty through a case study of Decision No. 1442K/Pid/2016 concerning the criminal act of fraud. As the highest judicial institution, the Supreme Court plays a crucial role in assessing whether the elements of fraud as regulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 have been legally and convincingly proven. This research adopts a normative juridical approach and case study method by analyzing the evidentiary process through the application of the principle in *dubio pro reo*, based on the appropriateness and consistency of legal application in the decision. The findings reveal that the Supreme Court carefully considers the evidentiary tools, the formal aspects of the cassation petition, and the legal substance to uphold justice objectively. This decision contributes to the development of jurisprudence in fraud cases, demonstrating the Supreme Court's consistency in safeguarding legal certainty and legal protection for victims.

Keyword : Fraud, legal certainty, justice, Jurisprudence, Article 378 of the Indonesian Criminal Code

1. PENDAHULUAN

Penipuan merupakan suatu tindakan tidak jujur, tindakan kriminal dengan cara memperdaya atau membohongi seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, biasanya dengan mengorbankan pihak lain dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP yang dikaitkan dengan teori *willen en witsens* (menghendaki dan atau mengetahui) menjadi pilar fundamental dalam melihat kesalahan pada seseorang untuk memberikan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Agung No. 1442K/Pid/2016 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana peran yudikatif dijalankan dalam menguji ulang putusan *judex facti* serta mengevaluasi pemenuhan unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa aspek legal formal, tetapi juga menilai secara substantif keterpenuhan unsur melawan hukum, adanya tipu muslihat, dan niat menguntungkan diri secara tidak sah. Melalui pendekatan yang mendalam terhadap fakta hukum dan pertimbangan hakim, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya konsistensi hukum sekaligus perlindungan terhadap korban sebagai bentuk konkret realisasi prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum[1]. Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Dalam hukum pidana Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)[2].

Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en witsens* (menghendaki dan atau mengetahui). Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak





menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain[3].

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wan prestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan[4].

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang peran Mahkamah Agung dalam penegakan hukum terhadap kasus penipuan, dengan fokus utama pada Studi Kasus Putusan MA 1442K/Pid/2016. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis secara mendalam bagaimana Mahkamah Agung menegakkan hukum dalam menangani kasus tersebut[5].

2.2. Pendekatan Undang – Undang

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang relevan yang mengatur peran Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus penipuan yang diputuskan dalam Putusan MA 1442K/Pid/2016. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam menangani perkara tersebut[6].

Penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana penipuan dan peran Mahkamah Agung dalam penegakan hukum. Beberapa peraturan yang akan dibahas meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Untuk melihat ketentuan mengenai tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan bentuk pidana yang dikenakan terhadap pelaku penipuan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Untuk menganalisis prosedur hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, serta prosedur kasasi yang diterapkan oleh Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: Untuk menilai kewenangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara pada tingkat kasasi dan penerapan asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: Menilai relevansi undang-undang ini terhadap peran Mahkamah Agung dalam mengawasi dan menegakkan hukum di Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan juga akan digunakan untuk menelaah bagaimana Mahkamah Agung menginterpretasikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam Putusan MA 1442K/Pid/2016.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut

Penipuan (*fraud*) menurut Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum berupa tipu muslihat atau kebohongan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan keuntungan bagi pelaku. Unsur-unsur tindak pidana penipuan meliputi kebohongan (*falsi*), tujuan menguntungkan diri sendiri, serta ada akibat menimbulkan kerugian. Dalam perkara kriminal, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas *in dubio pro reo* berlaku sebagai perlindungan terdakwa. Asas praduga tak bersalah mengharuskan penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa *beyond reasonable doubt*, sementara asas *in dubio pro reo* menghendaki hakim harus membebaskan terdakwa apabila terdapat keraguan atas pembuktian. Prinsip *ne bis in idem* (tidak boleh dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama) juga menjadi asas umum, meski dalam kasus ini tidak menjadi persoalan karena terdakwa dihukum untuk perbuatan terpisah. Selain itu, teori kejahatan korporasi menyatakan pemegang saham atau pengendali perusahaan dapat dipidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Aspek penafsiran hukum secara tekstual dan sistematis penting dalam pertimbangan hakim untuk menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara tepat, serta mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara obyektif[7].

Pembuktian dalam perkara pidana diatur oleh KUHAP dan prinsip *in dubio pro reo*. KUHAP Pasal 184 ayat (1) secara eksplisit menetapkan lima jenis alat bukti sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa [2]. Dalam persidangan, hakim wajib membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan dengan mengutamakan alat-alat bukti tersebut. Mahkamah Agung menegaskan sistem pembuktian “Negatief Wettelijk” Indonesia: hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalahpn-meulaboh.go.id. Artinya, dua alat bukti yang sah (misalnya dua saksi kuat, atau satu saksi kuat plus surat, atau pengakuan terdakwa plus bukti lain) harus menghasilkan keyakinan meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa[8].



Dari aspek alasan putusan, idealnya Mahkamah menjabarkan bagaimana peristiwa tindak pidana konkret memenuhi setiap unsur. Misalnya, menurut Sudarto dan Simons, hakim sebaiknya memaparkan rangkaian kebohongan yang dibuat terdakwa [9]. Jika penjelasan MA sudah menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa memang mempersembahkan cerita palsu kepada korban, maka alasan hukumnya bisa dianggap logis. Sebaliknya, jika pertimbangan MA hanya singkat menyebut elemen terpenuhi tanpa uraian mendetail, argumen penegakan hukumnya bisa dikritik karena terlalu kaku. Dalam putusan ini, penerapan Pasal 378 dengan mempertegas unsur “tipu muslihat” dan niat (menguntungkan diri secara melawan hukum) serta penambahan pidana (dari 3 menjadi 4 tahun) [2] menunjukkan bahwa Mahkamah menilai bukti cukup kuat. Namun, perlu dicatat bahwa kajian akademik menyarankan bahwa interpretasi hakim sebaiknya tidak kaku hanya berdasarkan teks hukum. Mahkamah harus memastikan bahwa alasan putusannya menjawab mengapa bukti tersebut mencerminkan unsur pasal, agar pertimbangan hukumnya dinilai jelas dan logis.

Secara keseluruhan, MA RI No.1442 K/Pid/2016 tampak mengikuti pendekatan pembuktian tradisional Pasal 378 KUHP: menuntut keterangan saksi dan dokumen yang kuat, serta mendasarkan hukuman pada adanya penipuan nyata yang sesuai definisi hukum pidana. Evaluasi doktrinal menunjukkan bahwa putusan ini berupaya konsisten dengan teori dan yurisprudensi penipuan, walaupun perdebatan formal-substantif dalam pertimbangan hakim tetap menjadi sorotan[8].

3.1.1 Yurisprudensi dalam Hukum Indonesia dan Analisis Putusan MA Nomor 1442 K/Pid/2016

Putusan Mahkamah Agung No. 1442K/Pid/2016 mencerminkan implementasi prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang dianalisis melalui pendekatan teori-teori dalam hukum pidana. Dalam perkara ini, terdakwa Herry Beng Koestanto yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Permata Prima Energi didakwa melakukan penipuan terhadap pengusaha Putra Mas Agung dengan cara menyampaikan dokumen dan informasi palsu seolah-olah PT Permata Prima Energi memiliki hak sah atas konsesi batu bara dan fasilitas pelabuhan (Jetty). Berdasarkan keyakinan terhadap informasi tersebut, korban menyerahkan dana sebesar USD 38.000.000, Akan tetapi dalam prosesnya terungkap bahwa seluruh jaminan yang dijadikan dasar transaksi merupakan dokumen yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut Teori yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan pada putusan tersebut:

A. Teori Delik

Teori delik menjelaskan bahwa suatu perbuatan pidana terdiri atas unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menilai bahwa unsur objektif telah terpenuhi karena terdakwa melakukan tindakan nyata berupa penyampaian informasi palsu dan penggunaan dokumen fiktif yang mengakibatkan korban menyerahkan sejumlah besar uang. Sedangkan unsur subjektifnya pun terpenuhi karena terbukti bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) bukan kelalaian, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim tidak terjebak dalam anggapan seolah perkara ini hanyalah persoalan wanprestasi perdata, karena sejak awal niat terdakwa telah mengarah pada manipulasi dan penipuan. Ini penting untuk membedakan antara risiko bisnis yang wajar dengan tindakan kriminal yang memang memenuhi unsur delik penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Teori Kesalahan

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena secara sadar dan aktif menggunakan kapasitas hukumnya sebagai direktur perusahaan untuk melakukan penipuan. Hal ini selaras dengan doktrin pertanggungjawaban pidana dalam lingkup korporasi, di mana perbuatan pengurus korporasi dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Hakim melihat bahwa tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, dan oleh karenanya unsur kesalahan secara hukum terpenuhi.

Teori kesalahan ini diperkuat oleh bukti-bukti bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui bahwa dokumen yang disampaikan tidak sah, tetapi juga aktif memfasilitasi transaksi dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Dengan begitu, terdapat dasar “celaan subjektif” terhadap terdakwa yang sah untuk dijadikan dasar pemidanaan.

C. Teori Pembuktian

Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung mengacu pada asas sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), di mana pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP dan hakim memperoleh keyakinan. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung mengkonfirmasi bahwa keterangan saksi, dokumen perusahaan, bukti transaksi keuangan, serta fakta hukum lainnya secara kumulatif membuktikan adanya rangkaian kebohongan dan tindakan tipu muslihat yang disengaja oleh terdakwa.

MA juga menolak seluruh argumentasi terdakwa dalam memori kasasinya yang menyebut bahwa perkara ini seharusnya menjadi ranah hukum perdata. MA menilai bahwa terdapat intensi jahat (*mens rea*) sejak awal yang membedakan perkara ini dari sengketa bisnis biasa. Dalam aspek pembuktian, tidak terdapat keraguan (tidak memenuhi



asas *in dubio pro reo*) karena alat bukti yang diajukan saling mendukung dan mengarah pada kesimpulan yang sama, yaitu bahwa terdakwa telah melakukan penipuan.

3.2. Implementasi Keadilan dan Kepastian Hukum

Putusan Mahkamah Agung No. 1442K/Pid/2016 merupakan contoh kasus yang mencerminkan penegakkan hukum secara adil yang mengacu pada pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa aspek formil dari permohonan kasasi, tetapi juga secara mendalam menguji substansi perkara, yakni terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ditinjau berdasarkan perspektif **prinsip keadilan**, Mahkamah Agung menunjukkan keberpihakannya pada nilai-nilai perlindungan terhadap korban. Hal ini terlihat dari sikap Mahkamah yang menilai bahwa tindakan terdakwa bukan sekadar wanprestasi bisnis, melainkan sebuah bentuk penipuan yang disengaja dan terstruktur dalam hal tersebut telah menjelaskan bahwa telah terpenuhinya unsur kesengajaan (*opzet*) yang dibuktikan sesuai teori *willen en witsens* (menghendaki dan atau mengetahui). Penilaian ini tidak dilakukan secara semata-mata berdasarkan tuduhan, tetapi diperkuat oleh bukti-bukti berupa dokumen fiktif, transaksi keuangan yang mencurigakan, serta kesaksian yang menunjukkan bahwa adanya itikad tidak baik dari pihak terdakwa sejak awal transaksi. Dengan demikian, Mahkamah telah mengedepankan prinsip keadilan substantif, yaitu tidak hanya melihat formalitas hubungan hukum, tetapi juga memperhatikan akibat nyata yang ditimbulkan terhadap korban.

Sedangkan dari aspek **kepastian hukum**, putusan ini memberikan gambaran bahwa Mahkamah Agung konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan penerapan prinsip kepastian Mahkamah Agung tetap berpegang pada asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yakni bahwa terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatannya memenuhi unsur delik menurut undang-undang. Melalui penguatan putusan *judex facti* dan peningkatan hukuman, Mahkamah mengirimkan pesan bahwa kejahatan yang menyusup dalam relasi korporasi tetap dapat dijerat dengan hukum pidana apabila memenuhi unsur kejahatan secara objektif dan subjektif.

Penambahan masa pidana penjara dari tiga tahun menjadi empat tahun dalam amar putusan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung juga mempertimbangkan asas **proporsionalitas hukuman**, yakni hukuman harus sebanding dengan beratnya kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Sikap ini mendukung pencapaian keadilan yang bersifat korektif, bukan semata-mata represif.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung No. 1442K/Pid/2016 dapat dipandang sebagai bentuk penerapan hukum atas dasar prinsip keadilan dan kepastian hukum secara simultan. Putusan ini juga memberi arah yang jelas bagi pengembangan yurisprudensi pidana, terutama dalam membedakan perkara perdata murni dengan tindak pidana penipuan yang dibungkus dalam kedok hubungan bisnis. Melalui pendekatan tersebut, Mahkamah Agung berhasil menempatkan perlindungan hukum secara pasti terhadap korban penipuan yang dilakukan oleh Herry Beng K. Prinsip kepastian hukum menuntut agar setiap norma pidana diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh semua pihak. Putusan MA No. 1442K/Pid/2016, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya terhadap kepastian hukum dengan menegaskan bahwa seluruh unsur delik penipuan mulai dari unsur perbuatan melawan hukum hingga niat jahat terdakwa dibuktikan sesuai Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilanggar secara nyata. Sehingga penerapan konkret dalam perkara Mahkamah Agung No. 1442K/Pid/2016 memperoleh kejelasan kapan suatu dugaan pelanggaran beralih menjadi ranah pidana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Peran Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Penipuan (Putusan MA No. 1442K/Pid/2016), dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Agung menggunakan pendekatan yuridis yang mengombinasikan penafsiran teks undang-undang (KUHP dan KUHPA) dengan telaah substantif atas fakta persidangan. MA secara sistematis memeriksa aspek formil (kelengkapan prosedur kasasi) dan materiil (pemenuhan unsur penipuan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sehingga putusan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif[3].

Dalam putusannya, MA menegaskan bahwa asas *in dubio pro reo* tidak menghalangi vonis bersalah, karena telah terpenuhi minimal dua alat bukti sah (surat-menyurat dan keterangan saksi) yang menguatkan adanya tipu muslihat dan niat melawan hukum terdakwa. Hal ini menunjukkan kepatuhan MA terhadap mekanisme pembuktian yang ketat sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP [10].

Meski sistem hukum Indonesia tidak mengenal preseden mengikat secara formal, putusan No. 1442K/Pid/2016 memberi arah bagi penanganan kasus penipuan serupa di masa mendatang. Dengan menegaskan unsur niat dan bukti minimal dalam penipuan berbasis dokumen palsu, putusan ini berpotensi menjadi yurisprudensi tetap apabila konsisten diikuti oleh pengadilan lain.

Putusan MA ini memperlihatkan komitmen lembaga kasasi dalam menjaga konsistensi penerapan Pasal 378 KUHP, sekaligus menegaskan bahwa sanksi pidana dapat diperberat jika ditemukan bukti kuat adanya kerugian materiil korban. Dengan demikian, putusan tersebut mengokohkan prinsip kepastian hukum dan melindungi hak korban.



**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

REFERENCE

- [1] F. A. Sianturi, A. S. Sitio, R. P. Simanjuntak, N. Afni, and S. A. Kartini, "Edukasi Relational Database Management System (RDBMS) dengan MySQL Pada SMK Methodist 8 Medan," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, vol. 6, no. 1, pp. 1525–1529, 2025.
- [2] I. N. Tafonao and F. A. Sianturi, "Analisis Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Usaha Kecil Dan Menengah," *Jurnal Kolaborasi Sains dan Ilmu Terapan*, vol. 3, no. 2, pp. 51–56, 2025.
- [3] F. A. Sianturi and A. S. Sitio, "Perancangan Aplikasi Pembelajaran Sejarah Nabi Muhammad SAW Berbasis Multimedia Dengan Metode Computer Based Instruction (CBI)," *Jurnal Sistem Informasi, Teknik Informatika dan Teknologi Pendidikan*, vol. 4, no. 1, pp. 10–14, 2024.
- [4] M. Reihan and R. Oktafia, "Pemanfaat E-Commerce Tokopedia Sebagai Upaya Pengembangan Pemasaran UMKM Kue Kering Di Desa Sumurmati," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pelita Nusantara*, vol. 3, no. 1, pp. 1–6, 2024.
- [5] C. P. Maulfani, Rahmad, and Sulistyowati, "Pendampingan Kegiatan Membaca Siswa Kelas III Melalui Pengabdian Mahasiswa IAIN Palangka Raya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pelita Nusantara*, vol. 2, no. 1, pp. 15–21, 2023.
- [6] R. W. Mega Sangu, V. Suryani Hamid, and B. Realino Keh, "SOSIALISASI DAN MARKETING ONLINE UMKM KAIN TENUNAN DESA TOOBAUN, KECAMATAN AMARASI BARAT," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pelita Nusantara*, vol. 3, no. 1, pp. 28–32, 2024.
- [7] F. A. Sianturi, "APLIKASI PENILAIAN KINERJA PERAWAT UNGGULAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAW," *Jurnal Ilmu Komputer Ruru*, vol. 1, no. 2, pp. 60–70, 2024.
- [8] F. A. Sianturi, "PEMANFAATAN ALGORITMA APRIORI UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI PRODUKSI AKUAKULTUR DI SUMATERA UTARA," *Jurnal Ilmu Komputer Ruru*, vol. 1, no. 2, pp. 46–51, 2024.
- [9] F. A. Sianturi *et al.*, "Implementation of the modified nearest neighbor (M-KNN) algorithm for book classification," in *AIP Conference Proceedings*, AIP Publishing, 2023.
- [10] F. A. Sianturi and A. S. Sitio, "Efektivitas Sistem E-Recruitment dalam Seleksi Guru (Studi Kasus SMA Katolik 1 Kabanjahe)," *Jurnal Media Informatika*, vol. 5, no. 2, pp. 232–237, 2024.